

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 5272.59/EXT-MUTU/VIII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Asia Pacific Rayon
2. Alamat Kantor : JL. MH THAMRIN No. 31, Desa/Kelurahan Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- Alamat Pabrik : Jl Lintas Timur - Pangkalan Kerinci - Pelalawan 28300, Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-424
  - Masa Berlaku : 22 Agustus 2022 - 21 Agustus 2028
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 08 – 12 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT ASIA PACIFIC RAYON** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 02 Agustus 2024



**Adhitya Tisna Primasukma** *ff*  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 2 August 2024

No. : 261.3/SKEP-MUTU/VIII/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Asia Pacific Rayon**

Kepada Yth.  
PT Asia Pacific Rayon  
Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-424  
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Agustus 2022 - 21 Agustus 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120210201236 tertanggal 13 Desember 2018, Perubahan Ke-14 tanggal 1 Desember 2022	High Grade Digital Paper	290.000
	Viscose	300.000

Tanggal Penilikan 2 : 08 – 12 Juli 2024  
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)  
Windy Widiyanto (Auditor)  
Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilaian : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** fl  
Direktur



**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Asrori</li> <li>Windy Widiyanto</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Asia Pacific Rayon
b. Alamat Kantor	:	Jl. MH Thamrin No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 8120210201236 tertanggal 13 Desember 2018, Perubahan Ke-14 tanggal 1 Desember 2022
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	HVS Paper : 290.000 Ton Viscose/Rayon : 300.000 Ton
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau

g. Pengurus Perusahaan	:	Presiden Direktur : Tn. Drs. Kamba Basrie Direktur : Ny. Tiurma
h. Nama MR Auditee	:	Pak Kasman

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Jun-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Jun-24	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 08/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Asia Pacific Rayon</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/07/2024 s/d 12/07/2024	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 12/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Asia Pacific Rayon</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 02/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Asia Pacific Rayon "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB: 8120210201236:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama perusahaan : PT Asia Pacific Rayon</li> <li>b. Alamat kantor : Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur,</li> <li>c. Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau</li> <li>d. Status penanaman modal : PMA</li> <li>e. Kode dan nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17012 – Industri Kertas Budaya,</li> <li>- 20302 – Industri Serat Stapel Buatan,</li> <li>- 20302 – Industri Serat Stapel Buatan</li> </ul> </li> </ul> <p>a. Lokasi usaha : Jl. Lintas Timur, Kel. Pangkalan Kerinci Timur,</p> <p>b. Jenis API (jika importir) : API-P.</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021, Pasal 56; bahwa dalam menjual barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan. Atas dasar peraturan tersebut, maka pada lingkup industry APRIL Group di Riau Complex yang memiliki produk akhir komersil, legalitas perdagangan yang diverifikasi adalah memastikan bahwa jenis produk komersil telah sesuai dan berada dalam cakupan jenis produk berdasarkan jenis KBLI industry yang sudah didaftarkan pada lampiran NIB. Berdasarkan verifikasi, telah tampak bahwa jenis produk akhir komersil dari tiap industry APRIL Group di Riau Complex seluruhnya telah sesuai dengan batasan jenis-jenis produk yang bisa dihasilkan oleh lingkup industry pada KBLI industri terdaftarnya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan berdasarkan validasi serta verifikasi silang pada Akun OSS dan INSW, telah terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai kegiatan usaha berupa dokumen ANDAL Tahun 2021, mencakup seluruh entitas usaha industry pengolahan pulp dan kertas dalam APRIL Group di dalam kawasan Riau Komplek dan terdaftar atas nama pengelola Kawasan tersebut pertama kali yakni atas nama PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), di alamat Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dokumen ANDAL Tahun 2021 tersebut telah mencakup kegiatan industry yang tersertifikasi VLHH Hilir
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Khusus pada Entitas Industri Rayon dan Kimia Dasar dari pengembangan kegiatan industri PT. APR yang belum dicakup dalam dokumen lingkungan Riau Komplek, maka telah diterbitkan dokumen lingkungan tersendiri melalui dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Industri Rayon dan Kimia Dasar di Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, melalui Keputusan Menteri LHK RI Nomor: SK. 835/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2023 tanggal <u>31 Juli 2023</u> , dan sudah mulai pelaporan pada Semester II Tahun 2023.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon terdaftar sebagai PBUI dengan KBLI 17012 Industri Kertas Budaya 20302 Industri Serat Stapel Buatan. High Grade Digital Paper (17012) = 290.000 Ton/Thn Viscose (20302) = 300.000 Ton/Thn (240.000 Ton + 60.000 Ton)



<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir pada NIB 8120113232007 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan di Jakarta, tanggal 20 Desember 2018, Perubahan ke-7 tanggal 17 Januari 2023. NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P). PT. Asia Pacific Rayon pada periode audit Maret 2023 s/d Maret 2024, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia bukti pelaporan data industri terakhir (tahun berjalan) yang sudah diupayakan sampai dengan semester II Tahun 2023 untuk seluruh Unit Manajemen dari Group April di Riau Komplek. Pelaporan telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dan tampak dari pelacakan melalui scan QR tautan ke website SIINAS.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon yang tersertifikasi VLHH oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, diketahui menjalankan skema sertifikasi VLHH untuk sertifikasi tunggal tanpa berkelompok. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama periode Audit (Juni 2023 sd Mei 2024) pada Penilikan ke-2 VLK Tahun 2024, tampak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>bahwa proses penerimaan bahan baku di PT. Asia Pacific Rayon dibagi menjadi 2 (dua) divisi Yakni Divisi Paper dan Rayon.</p> <p>APR Paper; Inerco dan Subkont</p> <p>APR Rayon: Interco, Pembelian lokal, dan impor</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan Bahan Baku Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen BC. 27 (Dokumen Pelengkap Pabean dari Perusahaan RAPP Group dan Luar) serta PIB (untuk penerimaan Impor). Hal ini karena dalam pemindahtanganan Bahan Baku Slush Pulp, Bale Pulp dan Kertas dari supplier RAPP Group (PT. Riau Andalan Pulp And Paper, PT. Intiguna Primatama, PT. Anugrah Kertas Utama dan PT. Riau Andalan Kertas) ke PT. Asia Pacific Rayon tidak menggunakan alat angkut konvensional (mobil/truk).</p>
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian atau menggunakan bahan baku kayu termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku dan jenis kayunya yairu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan Lokal Intercompany (Interco), untuk bahan baku berupa Pulp (Slush Pulp SF) dan Kertas SFG (Semi Finish Good) dengan jenis kayu Acacia (Acacia mangium, Acacia crassicarpa) dan Eucalyptus (Eucalyptus pellita)</li> <li>- Penerimaan Lokal Subkon, untuk bahan baku berupa Pulp (Bale Pulp SF) dan Kertas FG (Finish Good) dengan jenis kayu Acacia (Acacia mangium, Acacia crassicarpa) dan Eucalyptus (Eucalyptus pellita)</li> <li>- Penerimaan Impor bahan baku Pulp (Bale Pulp LF) dengan jenis kayu : Radiata pine (Pinus radiata).</li> </ul> <p>Keseluruhan jenis Kayu Pulp dan Kertas yang diterima oleh PT. Asia Pacific Rayon tersebut tidak</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya ataupun di lengkapi dengan izin CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. Pembelian bahan baku sebagaimana uraian pada verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Asia Pacific Rayon tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Pembelian bahan baku sebagaimana uraian pada verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit seluruh pemasok memiliki bersertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah menerima bahan baku Kayu yang berasal dari pembelian impor dan setiap penerimaan bahan baku (Softwood) impor telah di terbitkan Dokumen Deklarasi Import sebelumnya. Terkait kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan Dokumen Laporan Hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Uji Tuntas (Due Dilligence), terlihat telah terdapat kesesuaian
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	<p>Dokumen Persetujuan Impor (PI) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Dokumen PI terakhir Nomor: 04.PI-64.24.0031 tertanggal 02 Januari 2024 tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Pada Dokumen Persetujuan Impor disebutkan bahwa telah diberikan Persetujuan kepada PT Asia Pacific Rayon untuk mengimpor produk kehutanan dengan salah satu ketentuan dalam Poin nya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk Kehutanan yang diimpor hanya untuk kebutuhan PT Riau Andalan Kertas dan tidak untuk diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan.</li> </ul> <p>Terkait kesesuaian antara dokumen Persetujuan Impor dengan Dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence), terlihat telah terdapat kesesuaian.</p>
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Impor (Softwood) PT Asia Pacific Rayon telah diLaporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Hal ini dapat terlihat dari Data Realisasi Impor yang telah tercetak dan terlampir dalam Dokumen Deklarasi Impor (DI) nya
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	Bahan baku kayu impor yang diterima oleh PT Asia Pacific Rayon diolah lebih lanjut menjadi kertas, sehingga pembayaran bea masuk ditanggihkan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 147/PMK.04/2011 pasal 14 tentang Penangguhan Bea Masuk terhadap barang yang dimasukkan ke kawasan berikat untuk diolah kembali
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon melakukan penerimaan bahan baku Impor berupa Softwood (dari bahan baku jenis picea abies, picea glauca dan tsuga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
baku kayu impor dalam daftar CITES)		heterophylla) yang tidak termasuk dalam kategori jenis yang dibatasi perdagangannya menurut appendix CITES. Sehingga verifikasi terhadap dokumen CITES Impor menjadi tidak di terapkan penilaiannya (N/A).
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa softwood di PT. Asia Pacific Rayon yang dilakukan sebelum masuk pada bagian Paper Mill (PM).
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon telah memiliki Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang tertuang dalam Manual Uji Tuntas (Due Dilligence) dan Deklarasi Impor, dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 tertanggal 02 Mei 2023 sebagai pedoman bagi PT Asia Pacific Rayon dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 6 mengenai Pedoman Impor Produk Kehutanan pada KEPMENLHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Supplier/pemasok bahan baku impor di PT Asia Pacific Rayon, seluruhnya telah tersertifikasi skema PEFC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat PEFC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Asia Pacific Rayon dapat membuktikan sistem ketelusuran asal bahan baku dari produk yang diproduksi. Adapun ketelusuran bermula dari nomor sales conf. yang terdapat didalam dokumen sales confirmation
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum	Memenuhi	High Grade Digital Paper : 11,90% Paper : 4,25%



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Verifikasi pada arsip penerimaan bahan baku hanya tampak dokumen angkutan berupa SKSHKO dan Nota Perusahaan. Dokumen tersebut digunakan untuk pengangkutan kayu gergajian dan veneer hutan alam, serta produk turunan berupa S4S dan Plywood. tidak ada pembelian bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon (Divisi Paper dan Divisi Rayon) telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon telah melakukan proses penjasaaan (olah kerjasama) pengolahan “pulp” menjadi “Kertas” dengan pihak lain (PT. Anugrah Kertas Utama dan PT. Riau Andalan Kertas) dimana perusahaan telah tersertifikasi SLK. Sertifikat VLK PT. Anugrah Kertas Utama diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari dengan Nomor Sertifikat : LVPI-008/MUTU/LK-061 dan masa berlaku sertifikat tersebut sampai dengan 02 Agustus 2027
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon dalam melakukan kegiatan penjasaaan (olah kerja sama) pengolahan “pulp” menjadi “Kertas” dengan pihak lain (PT. Anugrah Kertas Utama dan PT. Riau Andalan Kertas) dibuat kontrak “Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon melakukan proses penjasaaan (olah kerjasama) pengolahan “pulp” menjadi “kertas” dengan pihak lain (PT. Anugrah Kertas Utama dan PT. Riau Andalan Kertas). Kegiatan proses penjasaaan (olah kerjasama) tersebut telah dilengkapi dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kontrak kerjasama Perjanjian Pemborongan Pekerjaan PT. Asia Pacific Rayon dengan penerima jasa beserta dengan berita acara serah terima
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon melakukan kegiatan produksi melalui jasa subkon di PT. Anugrah Kertas Utama dan PT. Riau Andalan Kertas. Perusahaan penyedia jasa telah melakukan pemisahan terhadap produk yang dijasakan secara sistem, ketika pulp milik PT. Asia Pacific Rayon dijasakan ke PT. Anugrah Kertas Utama atau PT. Riau Andalan Kertas maka secara sistem akan tercatat bahwa produksi yang sedang berjalan di Paper Mill adalah menggunakan pulp milik PT. Asia Pacific Rayon
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Memenuhi	Telah tersedianya pendokumentasian proses produksi produk PT. Asia Pacific Rayon yang dijasakan kepada PT. Anugrah Kertas Utama dan PT. Riau Andalan Kertas, akan tetapi untuk seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT. Asia Pacific Rayon tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon melakukan kegiatan penjualan lokal dengan produk berupa paper dan viscose dengan tujuan antar Kawasan berikat dan non Kawasan berikat. Seluruh pengiriman yang dilakukan PT. Asia Pacific Rayon telah dilengkapi dengan dokumen kepabeanan dan dokumen invoice/packing list
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon menginformasikan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan berupa Interco, Subkont, penjualan domestik, dan eksport berupa produk Kertas. Selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024, seluruh produk yang dikeluarkan tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		merupakan hasil produksi sendiri setelah tahap prosesnya melibatkan RAPP Group.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon melakukan ekspor kertas, dokumen ekspor yang menyertai produk ini dalam setiap ekspor terdiri dari PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Lisensi Ekspor/Dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit Juni 2023 s/d Mei 2024 PT. Asia Pacific Rayon terdapat pembetulan dokumen PEB, setiap pembetulan tersebut telah disusun yang merangkum informasi; Nomor Pengajuan, Nomor Pendaftaran, Nama Kapal, Tanggal Dan Surat BCF Dan Alasan Pembatalan. Selama periode audit berdasarkan rangkuman tersebut terdapat 8 (delapan) set pembetulan dokumen PEB, alasan pembetulan yakni; Perubahan berat, Restuffing, Perubahan Pelabuhan Tujuan, Perubahan uraian barang, Perubahan nama barge dan voyage, Perubahan harga, Perubahan nomor peti kemas.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Memenuhi	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk kertas yang diekspor PT. Asia Pacific Rayon sebagai produk olahan kayu yang tidak terkena bea keluar. Contoh dokumen PEB terverifikasi juga menginformasikan bahwa tidak satupun ekspor PT. Asia Pacific Rayon yang dikenai bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Berdasarkan laporan ekspor, diketahui produk kertas dari PT. Asia Pacific Rayon terbuat dari kayu Akasia, Eucalyptus, Melaleuka yang diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. Asia Pacific Rayon tidak tergolong jenis yang dilindungi atau yang dibatasi perdagangannya sehingga memerlukan dokumen pelengkap CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Pedoman prosedur K3 Nomor AGRC/PC-005-PR berada dibawah tanggung jawab departemen LPNC (Loss Prefention And Control) termasuk didalamnya adalah P2K3 dan tidak ada perubahan hingga tahun 2024. Departemen ini berfungsi sebagai keamanan dan memastikan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh 6 (enam) entitas usaha April Group.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil observasi di lokasi lingkungan perusahaan April group's implementasi K3 telah diterapkan disetiap unit kegiatan, implementasi tersebut berupa penerapan/penggunaan APD yang telah disebutkan sesuai dengan potensi/resiko yang ditimbulkan akibat pekerjaan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon merupakan salah satu dari April Group's dan telah terdaftar sebagai perusahaan yang telah menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) OHSAS 18001:2007. Di dalam sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut PT. Asia Pacific Rayon telah menerapkan sistem informasi SAP yang merekam seluruh kasus kecelakaan kerja ke dalam yang tertuang ke dalam prosedur (AGRC/LPC-001-PR   Accident/Incident Investigation and Reporting) yang memerinci klasifikasi dan jumlah kasus kecelakaan kerja per bulan. Detil dari setiap kasus kecelakaan kerja direkam ke dalam formulir Incident Statistic Report yang memerinci lokasi kejadian, departemen/kontraktor, tanggal kejadian, tanggal dilaporkan, jenis kerugian, jenis kegiatan, deskripsi kecelakaan, penyebab kecelakaan, dan tindakan koreksi untuk mencegah pengulangan kasus.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Keberadaan serikat kerja di PT. Asia Pacific Rayonyakni Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI).
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Keberadaan PKB pada Bisnis Unit PT. Asia Pacific Rayon telah disepakati oleh Ketua Serikat kerja dengan pengusaha pada tanggal 01 Agustus 2022 berlaku 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan pendaftaran, PKB tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau serta disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau. Berikut surat keputusan pendaftaran PKB PT. Asia Pacific Rayon. <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Surat Keputusan : No. kpts. 1827/VIII/20222 tanggal 01 Agustus 2022, tentang pengesahan pembaharuan pendaftaran perjanjian kerja bersama.</li> <li>- Nama perusahaan : PT. Asia Pacific Rayon</li> <li>- Serikat pekerja : Serikat Pekerja Rayon PT. Asia Pacific Rayon FSP2KI</li> <li>- Jenis usaha : Rayon</li> <li>- No. Pendaftaran : 13/HIPK/PKB/VIII/2022</li> </ul>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Asia Pacific Rayon tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, Veriifikasi terhadap tanggal lahir dari data karyawan yang tersedia dapat diketahui bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun).
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Asia Pacific Rayon
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Asia Pacific Rayon memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 39 (<b>tiga puluh sembilan</b>) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 9 (<b>sembilan</b>) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Profilindah Kharisma dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
 VP Op II SBU Kehutanan